

SALINAN



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tugas Akhir yang terstruktur dan berkualitas bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu Pedoman sebagai standar bagi mahasiswa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 8. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5

- Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 24. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
 25. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Politeknik Negeri Bali, dan Politeknik Negeri Jakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 27. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;
 28. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Karakter Bela Negara Bagi

Mahasiswa Baru dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

29. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara;
30. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
31. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN TUGAS AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat

dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 85 tahun 2017.
3. Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.
4. Dekan adalah Dekan di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
5. Jurusan adalah Jurusan di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta.
6. Program studi adalah program studi di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
8. Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Dosen, adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) di UPN “Veteran” Yogyakarta.
10. Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tridharma, adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Program Sarjana adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu menguasai dasar-dasar ilmiah, menerapkan ilmu pengetahuan dan mengikuti

perkembangan IPTEK serta merumuskan cara penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya.

12. Program Magister adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat yang diarahkan pada hasil lulusan yang mampu mengembangkan dan memutakhirkan IPTEK, memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui penelitian dan pengembangan, dan mengembangkan kinerja secara profesional.
13. Program Doktoral adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
14. Sistem Kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
17. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

18. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
19. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
20. Masa studi adalah masa/waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban studi pada program studinya.
21. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (SKS).
22. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah besaran angka yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
23. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah besaran angka yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Pembelajaran bauran (hybrid learning) adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur, dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka dan tatap maya.
26. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk

kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi (Prodi).

27. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan tujuan kurikulum.
28. Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teori, dan/atau penelitian industri mengenai permasalahan tertentu yang dilakukan sesuai dengan kaidah metodologi penelitian, yang merupakan capstone design, di bawah bimbingan dosen pembimbing dalam bentuk skripsi bagi mahasiswa Program Sarjana, tesis bagi mahasiswa Program Magister, dan disertasi bagi mahasiswa Program Doktor.
29. Karya ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
30. Skripsi adalah karya ilmiah yang kandungannya dapat berupa pembuktian, penjelasan, dan perumusan masalah yang cara penyelesaiannya dengan menerapkan dasar-dasar ilmiah keterampilan dalam bidang keahlian tertentu.
31. Tesis adalah karya ilmiah yang kandungannya menunjukkan pengembangan dan pemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi melalui penguasaan dan penerapan pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah.
32. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan Program Doktor, yang

- merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang di pilih.
33. Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
 34. Prosiding adalah kumpulan paper akademis yang dipresentasikan dalam seminar akademis atau pertemuan ilmiah lainnya dan dipublikasikan dalam bentuk buku atau softcopy yang ber-ISBN/ ISSN.
 35. Dosen pembimbing adalah dosen yang memenuhi syarat tertentu, diberi tugas untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa dengan hak dan kewajiban tertentu.
 36. Promotor adalah dosen pembimbing yang membimbing mahasiswa Program Doktor.
 37. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen yang ditugaskan Rektor untuk membantu setiap mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
 38. Lulus adalah predikat yang diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan pada pendidikan akademik, yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu Program Studi dengan IPK lebih tinggi atau sama dengan IPK minimum yang disyaratkan.
 39. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 40. Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang memuat dan mengkaji suatu masalah keilmuan tertentu dengan menggunakan metodologi penelitian disajikan dengan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan seperti : objektif, logis, empiris, lugas, jelas, dan konsisten.

41. Repository adalah tempat penyimpanan berkas (file) karya ilmiah atau publikasi hasil penelitian sivitas akademika yang dikelola oleh UPT Perpustakaan.
42. Yudisium adalah keputusan dimana seorang mahasiswa dinyatakan telah memenuhi syarat dari berbagai macam persyaratan akademik dan administratif yang diwajibkan, sehingga secara sah dinyatakan lulus.

BAB II

Fungsi Pedoman Tugas Akhir

Pasal 2

Fungsi Pedoman Tugas Akhir adalah sebagai rujukan kegiatan pelaksanaan Tugas Akhir bagi sivitas akademika UPN “Veteran” Yogyakarta.

Tujuan Pedoman Tugas Akhir

Pasal 3

Pedoman Tugas Akhir UPN “Veteran” Yogyakarta ditujukan untuk:

1. Menentukan standar karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi;
2. Menentukan standar karya ilmiah sebagai pilihan pengganti skripsi pada Program Sarjana;
3. Menentukan standar karya ilmiah sebagai pilihan pengganti tesis pada Program Magister;
4. Menentukan standar karya ilmiah sebagai pilihan pengganti disertasi pada Program Doktor;
5. Memperlancar proses penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa; dan
6. Meningkatkan kinerja dosen dalam membimbing mahasiswa menyusun Tugas Akhir.

Ruang Lingkup Pedoman Tugas Akhir

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pedoman Tugas Akhir meliputi:
 - a. Persyaratan Pengambilan Tugas Akhir;
 - b. Prosedur Pengajuan Tugas Akhir;
 - c. Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir;
 - d. Pembimbingan Tugas Akhir;
 - e. Persyaratan Penyelesaian Tugas Akhir;
 - f. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir; dan
 - g. Penilaian hasil Ujian Tugas Akhir.
- (2) Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor UPN “Veteran” Yogyakarta.

BAB III

Jenis Tugas Akhir

Pasal 5

Jenis-jenis Tugas Akhir Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta adalah berupa:

1. Untuk mahasiswa Program Sarjana:
 - i. menyusun skripsi; atau
 - ii. menulis satu artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta-1 atau Sinta-2 atau Sinta-3 atau Sinta-4), atau jurnal international bereputasi terindeks minimal scopus Q4, sebagai penulis pertama.
2. Untuk mahasiswa Program Magister :
 - i. menyusun tesis dengan kewajiban tambahan menulis satu artikel ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, atau jurnal international, atau prosiding seminar internasional terindeks; atau

- ii. menulis satu artikel ilmiah yang dipublikasikan ke sebuah jurnal International bereputasi terindeks scopus Q3 dan prosiding seminar internasional terindeks.
3. Untuk mahasiswa Program Doktor:
- i. Menyusun Disertasi disertai kewajiban menulis 2 (dua) artikel ilmiah berupa satu artikel pada prosiding seminar internasional terindeks dan satu jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta-3, sebagai penulis pertama; atau
 - ii. menulis 3 (tiga) artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, sebagai penulis pertama;

Pasal 6

Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Tugas Akhir untuk setiap program adalah:

1. Program Sarjana adalah sebesar 4 (empat) SKS;
2. Program Magister adalah:
 - i. Program reguler sebesar 5 (lima) SKS;
 - ii. Program non reguler 12 (dua belas) SKS terdiri dari :
 - Seminar proposal riset 5 (lima) SKS;
 - Penelaahan Naskah (Seminar Hasil) Tesis 4 (empat) SKS; dan
 - Sidang Tesis 3 (tiga) SKS.
3. Program Doktor adalah:
 - i. Program reguler sebesar 6 (enam) SKS;
 - ii. Program non reguler (*doctoral by research*) sebesar 21 (dua puluh satu) SKS terdiri dari :
 - Seminar Hasil Riset 9 (sembilan) SKS;
 - Penelaahan Naskah Disertasi 6 (enam) SKS; dan
 - Sidang Promosi Doktor 6 (enam) SKS.

Hak dan Kewajiban Pembimbing

Pasal 7

- (1) Setiap Dosen Pembimbing Tugas Akhir memiliki hak:
 - a. kebebasan akademik yaitu kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu sesuai kaidah keilmuan;
 - b. kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan untuk mengungkapkan/mempublikasikan gagasan dan temuan ilmiah di ranah publik sesuai kaidah keilmuan serta norma/etika diseminasi;
 - c. melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas akademik yang dipercayakan kepadanya selama tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. mendapatkan perlakuan yang baik dari mahasiswa, sesama dosen, dan pengelola;
 - e. mendapatkan penghargaan atas pekerjaan dan usaha yang dilakukannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - f. beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir dalam bentuk laporan akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, atau karya ilmiah yang setara, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa atau sesuai rasio dosen dan mahasiswa; dan
 - g. mengundurkan diri sebagai dosen pembimbing terhadap seorang mahasiswa apabila:
 - i. gangguan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter.
 - ii. terdapat perbedaan pandangan dengan mahasiswa mengenai pelaksanaan tugas akhir yang tidak dapat dipertemukan/diselesaikan;
 - iii. mendapatkan perlakuan yang tercela dari mahasiswa yang dibimbing.

- (2) Setiap Dosen Pembimbing Tugas Akhir memiliki kewajiban:
- a. memberikan bimbingan tatap muka (luring)/ daring secara teratur, intensif, dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali pertemuan paling lama 2 (dua) pekan sekali dalam satu semester;
 - b. menghormati kebebasan dan kreativitas mahasiswa dalam memilih tujuan dan metode penelitian tugas akhir serta teknik analisis yang relevan selama dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kaidah keilmuan;
 - c. mengarahkan pola pikir mahasiswa agar lebih rasional, akurat, dan teruji ditinjau dari segi keilmuan dan operasional dalam penulisan tugas akhir;
 - d. bertindak dengan baik dalam membimbing mahasiswa dengan wacana intelektual yang santun;
 - e. memberikan pengarahan dan pertimbangan kepada mahasiswa untuk memilih penyusunan Tugas Akhir;
 - f. memonitor kegiatan mahasiswa selama dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan Tugas Akhir;
 - g. memperoleh surat tugas pembimbingan dari Ketua Jurusan atas nama Dekan; dan
 - h. memberikan rekomendasi terkait hak-hak mahasiswa dalam hal:
 - i. mendapatkan beasiswa;
 - ii. perpanjangan pelaksanaan Tugas Akhir;
 - iii. mendapatkan data dari industri atau instansi.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa yang melaksanakan Tugas Akhir berhak memperoleh:

- a. dukungan surat menyurat/administrasi untuk memperoleh data atau kesempatan magang pada instansi, industri dan/atau perguruan tinggi lain;
 - b. layanan pemanfaatan laboratorium yang ada;
 - c. pembimbingan oleh dosen yang ditunjuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali pertemuan paling lama 2 (dua) pekan sekali dalam satu semester;
- (2) Kewajiban yang harus dilaksanakan mahasiswa selama pembimbingan:
- a. melaksanakan konsultasi kepada pembimbing dengan sopan dan santun;
 - b. melakukan pengayaan ilmu dan internalisasi pengetahuan secara mandiri berdasarkan rujukan yang diperlukan dan/atau atas arahan dan petunjuk pembimbing;
 - c. meningkatkan literasi secara mandiri untuk mendukung kelancaran dan peningkatan kualitas Tugas Akhir; dan
 - d. melaksanakan perbaikan/revisi dan koreksi setelah konsultasi kepada pembimbing paling lama 2 (dua) pekan;

BAB IV

TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA

Pasal 9

Tugas akhir mahasiswa program Sarjana adalah menyusun Skripsi atau menulis artikel sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 5 ayat (1)

Persyaratan Pengambilan Tugas Akhir Program Sarjana

Pasal 10

(1) Persyaratan mahasiswa yang membuat Tugas Akhir

dalam bentuk Skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan;
- b. Telah lulus paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS tanpa nilai E;
- c. Mempunyai IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,50 (dua koma lima puluh) tanpa nilai E;
- d. Memiliki nilai D tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari beban kredit total atau beban studi kumulatif yang harus ditempuh;
- e. Telah menyusun Proposal/sinopsis/topik diajukan ke prodi/jurusan untuk mendapatkan dosen pembimbing;
- f. Telah menyelesaikan semua matakuliah prasyarat sebagaimana ditentukan oleh program studi masing-masing; dan
- g. Telah mengambil (input) Skripsi dan memperoleh Pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan atas nama Dekan.

(2) Persyaratan mahasiswa yang membuat Tugas Akhir dalam bentuk penulisan jurnal ilmiah adalah sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang berjalan;
- b. Telah Lulus paling sedikit 110 (seratus sepuluh) SKS tanpa nilai E;
- c. Mempunyai Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,50 (dua koma lima puluh) tanpa nilai E;
- d. Memiliki nilai D tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari beban kredit total atau beban studi kumulatif yang harus ditempuh;
- e. Telah menyusun draft artikel jurnal ilmiah berasal dari hasil penelitian yang disetujui dosen Pembimbing;

- f. Telah menyelesaikan semua matakuliah prasyarat sebagaimana ditentukan oleh program studi masing-masing; dan
- g. Telah mengambil (input) Skripsi dan memperoleh Pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan atas nama Dekan.

Prosedur Pengajuan Tugas Akhir Program Sarjana

Pasal 11

Pengajuan Tugas Akhir oleh mahasiswa kepada Ketua Jurusan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengusulkan tema dan jenis Tugas Akhir (skripsi atau artikel ilmiah) yang akan dipilih;
- b. Bukti status mahasiswa aktif;
- c. Transkrip nilai yang disahkan oleh bidang akademik Fakultas; dan
- d. Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester berjalan.

Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir Program Sarjana

Pasal 13

Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana adalah sebagai berikut:

- a. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir adalah 1 (satu) semester bagi mahasiswa yang menyusun skripsi dan 2 (dua) semester bagi mahasiswa yang membuat artikel ilmiah terhitung sejak mahasiswa yang bersangkutan menerima Surat Tugas Pembimbingan;
- b. Surat Tugas Pembimbingan dikeluarkan berdasarkan cetak KRS setelah input matakuliah.
- c. Jika masa satu semester berikutnya Tugas Akhir belum selesai, perpanjangan pertama dapat diberikan dengan persetujuan Ketua Jurusan atas nama Dekan setelah mendapatkan rekomendasi dari dosen Pembimbing Tugas Akhir;

- d. Pada saat memberikan persetujuan perpanjangan pertama Ketua Jurusan wajib memberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa agar menyelesaikan Tugas Akhir pada masa perpanjangan tersebut;
- e. Mahasiswa menandatangani surat pernyataan bermeterai berupa kesanggupan untuk menyelesaikan Tugas Akhir pada masa perpanjangan pertama;
- f. Perpanjangan kedua dapat diberikan jika mendapat persetujuan wakil dekan bidang akademik atas nama dekan setelah memperoleh rekomendasi ketua jurusan;
- g. Pada saat memberikan persetujuan perpanjangan kedua, wakil dekan akademik atas nama dekan sekaligus memberikan teguran tertulis kepada mahasiswa dan dosen pembimbing; dan
- h. Apabila setelah perpanjangan kedua mahasiswa belum dapat menyelesaikan tugas akhir maka pembimbing berkoordinasi dengan koordinator program studi untuk memutuskan apakah mahasiswa dinyatakan putus studi atau masih dapat melanjutkan dengan pertimbangan khusus dalam rapat bidang akademik di tingkat fakultas.

Pembimbingan Tugas Akhir Program Sarjana

Pasal 14

Pembimbingan pada Tugas Akhir program Sarjana adalah:

- a. Pembimbing Mahasiswa yang menyusun tugas akhir adalah 1 (satu) orang dosen pembimbing internal;
- b. Apabila diperlukan dapat ditambah 1 (satu) orang dosen pembimbing/ praktisi dari institusi lain;
- c. Pembimbing internal adalah dosen tetap UPN "Veteran" Yogyakarta yang sesuai dengan kompetensinya dan memiliki data terkini pada aplikasi Sister;

- d. Serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Lektor;
- e. Apabila dosen tetap yang memenuhi persyaratan seperti pada butir (d) tidak ada atau jumlahnya tidak mencukupi, maka ketua jurusan berkoordinasi dengan dekan dapat menunjuk dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli yang pernah menulis dalam Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi Scopus atau Jurnal Ilmiah Nasional Terindeks Sinta-1 atau Sinta-2;
- f. Apabila dosen tetap yang memenuhi persyaratan seperti pada butir (e) tidak mencukupi, maka ketua jurusan dapat menunjuk dosen tetap di luar prodinya yang kompetensinya linear sesuai dengan kriteria pada butir (d);
- g. Untuk pembimbing yang akan membimbing mahasiswa dengan pilihan Tugas Akhir menulis artikel ilmiah, persyaratan tambahan bagi pembimbing adalah memiliki ID Sinta Dikti dengan update data terakhir;
- h. Jika mahasiswa melaksanakan magang di industri dan menggunakan data sebagai bahan penyusunan Tugas Akhir, maka pembimbing dari industri tersebut jika menghendaki bisa menjadi penguji dalam sidang pendadaran;
- i. Penunjukan pembimbing Tugas Akhir dilakukan oleh Ketua Jurusan dengan memperhatikan:
 - i. kesesuaian topik Tugas Akhir dengan keahlian dosen;
 - ii. beban pembimbingan untuk tiap-tiap dosen;

Persyaratan Penyelesaian Tugas Akhir

Pasal 15

- (1) Syarat penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut:
 - a. Lulus uji similaritas (*similarity test*) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dengan dibuktikan surat keterangan yang sah dari perpustakaan;
 - b. Setelah ujian pendadaran, melakukan unggah mandiri pada Repository Perpustakaan UPN “Veteran” Yogyakarta; dan
 - c. Dinyatakan lulus dalam ujian pendadaran.
- (2) Syarat penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa program sarjana dalam bentuk Artikel Jurnal Ilmiah adalah sebagai berikut:
 - a. Artikel ilmiah telah diterima (*accepted*) pada suatu jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal international terindeks;
 - b. sebelum ujian pendadaran telah membuat laporan dari hasil pengembangan jurnal ilmiahnya (laporan skripsi namun lebih singkat); dan
 - c. mahasiswa wajib mengikuti ujian pendadaran dengan bahan yang diujikan adalah bahan dari artikel jurnal ilmiah.

Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Pasal 16

Tujuan pelaksanaan ujian Tugas Akhir adalah dalam rangka:

- a. mengukur penguasaan kompetensi yang dimiliki mahasiswa;

- b. menilai kinerja mahasiswa dalam melakukan suatu penelitian dan mengungkapkan hasil penelitiannya secara ringkas dan jelas; dan
- c. menilai kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapatnya tentang hasil penelitian yang telah dituliskan dalam laporan skripsi ataupun jurnal ilmiah.

Pasal 17

- (1) Ujian pendadaran diselenggarakan dalam sebuah forum yang beranggotakan 4 (empat) orang terdiri dari:
 - a. Dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan sebagai Ketua Sidang merangkap sebagai penguji;
 - b. Dosen Pembimbing; dan
 - c. Dua orang penguji, yaitu dosen tetap prodi, prodi lain, atau Universitas lain dan/atau praktisi dari industri atau instansi/badan pemerintah yang sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Ujian tugas akhir dilaksanakan secara lisan yang bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapannya sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Dalam hal terdapat penguji yang berasal dari institusi lain dari luar kota/luar negeri, maka ujian dapat dilaksanakan secara *hybrid*, dengan penguji internal hadir secara luring dan penguji luar kota/ luar negeri hadir secara daring;
- (4) Dalam hal kondisi yang tidak dimungkinkan luring, dan telah disepakati semua pihak (mahasiswa, pembimbing dan penguji), maka ujian dapat dilaksanakan secara daring dengan seizin Ketua Jurusan.

Penilaian Tugas Akhir Program Sarjana

Pasal 18

Penilaian Tugas Akhir mahasiswa dalam bentuk skripsi dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian:

- a. Penilaian pada saat pelaksanaan pendadaran yang terdiri dari:
 - i. Etika, Penampilan dan penyajian presentasi;
 - ii. Kelancaran menjawab pertanyaan dan penguasaan materi;
 - iii. Penulisan dan bahasa serta kelengkapan rujukan pustaka;
 - iv. Kebaruan/Keaslian penelitian dan keterkaitan dengan kebelanegaraan;
 - v. Metodologi Penelitian; dan
 - vi. Analisa Pembahasan / interpretasi.
- b. Penilaian pembimbingan
- c. Bobot penilaian Pendadaran masing-masing bagian ditabulasikan sebagai berikut:

No	Unsur Penilaian	Bobot	Nilai **)				Bobot x Nilai
			1	2	3	4	
1	Etika, Penampilan dan penyajian presentasi	4	1	2	3	4	16
2	Kelancaran menjawab pertanyaan dan penguasaan materi	5	1	2	3	4	20
3	Penulisan dan Bahasa serta Kelengkapan Rujukan (Pustaka)	4	1	2	3	4	16
4	Kebaruan/ Keaslian Penelitian dan kebelanegaraaan	4	1	2	3	4	16
5	Metodologi Penelitan	4	1	2	3	4	16
6	Analisa Pembahasan/ Interpretasi	4	1	2	3	4	16
JUMLAH NILAI							100

Dengan penjelasan konversi dari nilai mutlak (angka) ke nilai skala huruf.

$X \geq 85$: A
$80 < X < 85$: B+
$75 < X < 80$: B
$70 < X < 75$: C+
$60 < X < 70$: C
$50 < X < 60$: D
$X < 50$: E

- d. Nilai pendadaran mahasiswa adalah nilai rata-rata dari 4 (empat) orang penguji;
- e. Mahasiswa yang memperoleh nilai akhir D dinyatakan tidak lulus;
- f. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan hak untuk mengulang 1 (satu) kali dengan tim yang sama;
- g. Mahasiswa yang mengulang ujian pendadaran sebagaimana dimaksud pada huruf e tetap berhak memperoleh nilai tertinggi.
- h. Apabila pendadaran menjadi bagian dari SKS Tugas Akhir maka nilai akhir Tugas Akhir merupakan gabungan dari nilai pendadaran 40% (empat puluh persen) dan nilai pembimbingan 60% (enam puluh persen).

Penilaian Tugas Akhir dalam Bentuk Jurnal Ilmiah

Pasal 19

- (1) Penilaian artikel ilmiah yang dibuat mahasiswa diberikan sebagai apresiasi terhadap prestasinya adalah sebagai berikut:
 - a. Artikel ilmiah yang diterima (*accepted*) pada jurnal internasional terindeks (Scopus atau WOS atau Copernicus atau DOAJ atau Worldcat) dapat memperoleh nilai A;
 - b. Artikel ilmiah yang diterima dalam jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 1-2 akan dapat memperoleh nilai A;

- (2) Mahasiswa yang menyusun tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah tetap melaksanakan pendadaran dengan menggunakan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (3) Penilaian pada proses pendadaran dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian:
- a. Kualitas jurnal;
 - b. Penilaian Pendadaran yang terdiri dari:
 - i. Etika, Penampilan dan penyajian presentasi;
 - ii. Kelancaran menjawab pertanyaan dan penguasaan materi;
 - iii. Kebaruan penelitian dan keterkaitan dengan kebelanegaraan.
- (4) Bobot penilaian Tugas Akhir melalui jalur publikasi artikel ilmiah masing-masing bagian ditabulasikan sebagai berikut:

No	Unsur Penilaian	Bobot	Nilai **)				Bobot x Nilai
			1	2	3	4	
1	Kualitas jurnal	17	1	2	3	4	68
2	NILAI PENDADARAN						32
	1.Etika, Penampilan dan penyajian presentasi	3	1	2	3	4	12
	2.Kelancaran menjawab pertanyaan dan penguasaan materi	3	1	2	3	4	12
	3.Kebaruan Penelitian dan keterkaitan dengan kebelanegaraan	2	1	2	3	4	8
JUMLAH NILAI							100

** Kualitas Jurnal sudah ditentukan oleh ketua sidang, pembimbing dan penguji sebelum pendadaran dimulai tidak termasuk jurnal yang tergolong predator atau diskontinu.

Dengan penjelasan konversi dari nilai mutlak (angka) ke nilai skala huruf.

$X \geq 85$: A
$80 < X < 85$: B+
$75 < X < 80$: B
$70 < X < 75$: C+
$60 < X < 70$: C
$50 < X < 60$: D
$X < 50$: E

- (5) Nilai akhir pendadaran mahasiswa adalah nilai rata-rata dari 4 (empat) anggota penguji;
- (6) Mahasiswa yang memperoleh nilai akhir D dinyatakan tidak lulus;
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberikan hak untuk mengulang 1 (satu) kali;
- (8) Mahasiswa yang mengulang ujian pendadaran sebagaimana dimaksud pada huruf f tetap berhak memperoleh nilai tertinggi.

BAB V

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

Pasal 20

Tugas akhir mahasiswa program Magister dapat dilaksanakan dalam bentuk menyusun Tesis atau menulis artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada Bab III Pasal 5 ayat (2).

Persyaratan Pengambilan Tugas Akhir Program Magister

Pasal 21

- (1) Persyaratan mahasiswa yang membuat Tugas Akhir dalam bentuk Tesis adalah sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan;
 - b. telah mengumpulkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS;
 - c. mempunyai IP Kumulatif sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - d. telah menyelesaikan semua matakuliah prasyarat sebagaimana ditentukan oleh Program Studi;
 - e. telah mengambil (input) Tesis dan memperoleh Pembimbing yang ditentukan oleh Ketua Jurusan atas nama Dekan; dan
 - f. telah menyusun Proposal Tugas Akhir untuk tesis setara 1 (satu) sks yang disetujui dosen pembimbing.
- (2) Persyaratan mahasiswa yang membuat tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah adalah sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan;
 - b. mempunyai IP Kumulatif sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. telah Seminar Proposal Tugas Akhir untuk publikasi ilmiah setara 5 (lima) sks yang disetujui dosen pembimbing; dan
 - d. telah mengambil (input) Tesis dan memperoleh Pembimbing yang ditentukan oleh Ketua Jurusan atas nama Dekan.

Prosedur Pengajuan Tugas Akhir Program Magister

Pasal 22

Pengajuan Tugas Akhir mahasiswa Program Magister dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengusulkan tema dan jenis Tugas Akhir (tesis atau publikasi ilmiah) yang akan dipilih kepada Ketua Jurusan; dan
- b. Penetapan dosen pembimbing oleh Ketua Jurusan atas nama Dekan;

Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir Program Magister

Pasal 23

(1) Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa Program Magister yang menyusun tesis adalah sebagai berikut:

- a. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir adalah 1 (satu) semester terhitung sejak mahasiswa yang bersangkutan menerima Surat Tugas Pelaksanaan Tugas Akhir;
- b. Jika satu semester pertama tugas akhir belum selesai, perpanjangan waktu pertama dapat diberikan dengan persetujuan Ketua Jurusan atas nama Dekan setelah mendapatkan rekomendasi dari dosen Pembimbing Tugas Akhir;
- c. pada saat memberikan persetujuan perpanjangan pertama, Ketua Jurusan wajib memberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa agar dalam waktu perpanjangan tersebut Tugas Akhir telah selesai;
- d. Mahasiswa menandatangani surat kesanggupan untuk menyelesaikan Tugas Akhir pada masa perpanjangan pertama;
- e. Perpanjangan waktu kedua dapat diberikan jika mendapat persetujuan Wakil Dekan bidang

akademik atas nama Dekan setelah mendapat rekomendasi Ketua Jurusan;

- f. Pada saat memberikan persetujuan perpanjangan kedua, Wakil Dekan Bidang Akademik atas nama Dekan sekaligus memberikan teguran tertulis kepada mahasiswa dan dosen pembimbing; dan
- g. Apabila setelah perpanjangan kedua mahasiswa belum dapat menyelesaikan Tugas Akhir maka pembimbing berkoordinasi dengan koorprodi untuk memutuskan apakah mahasiswa dinyatakan putus studi atau dapat lanjut dengan pertimbangan khusus dalam rapat bidang akademik di tingkat fakultas.

(2) Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa Program Magister yang membuat artikel ilmiah adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat mendaftar sebagai mahasiswa baru wajib membuat proposal rencana penelitian;
- b. waktu penyelesaian Tugas Akhir adalah 3 (tiga) semester dihitung sejak mahasiswa yang bersangkutan menerima Surat Tugas Pelaksanaan Tugas Akhir (minimal satu semester);
- c. Jika 3 (tiga) semester pertama Tugas Akhir belum selesai, perpanjangan waktu pertama 1 (satu) semester dapat diberikan dengan persetujuan Ketua Jurusan atas nama Dekan setelah mendapatkan rekomendasi dari dosen Pembimbing Tugas Akhir;
- d. pada saat memberikan persetujuan perpanjangan pertama Ketua Jurusan wajib memberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa agar dalam waktu perpanjangan tersebut tugas akhir telah selesai;
- e. Mahasiswa menandatangani surat kesanggupan untuk menyelesaikan Tugas Akhir pada masa perpanjangan pertama;

- f. Perpanjangan waktu kedua dapat diberikan jika mendapat persetujuan Wakil Dekan bidang akademik atas nama Dekan setelah mendapat rekomendasi Ketua Jurusan;
- g. Pada saat memberikan persetujuan perpanjangan kedua, Wakil Dekan Bidang Akademik atas nama Dekan sekaligus memberikan teguran tertulis kepada mahasiswa dan dosen pembimbing; dan
- h. Apabila setelah perpanjangan kedua mahasiswa belum dapat menyelesaikan Tugas Akhir maka pembimbing berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi untuk memutuskan apakah mahasiswa dinyatakan putus studi atau dapat lanjut dengan pertimbangan khusus dalam rapat bidang akademik di tingkat fakultas.

Pembimbingan Tugas Akhir Program Magister

Pasal 24

Pembimbingan Tugas Akhir program magister adalah:

- a. Mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir akan dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing internal, apabila diperlukan dapat mengangkat dosen pembimbing dari luar;
- b. Pembimbingan dilakukan secara rutin paling lama 1 (satu) bulan mahasiswa harus menghadap (berkonsultasi) kepada kedua pembimbing.
- c. Pembimbing internal adalah dosen tetap UPN “Veteran” Yogyakarta memiliki jenjang Pendidikan S-3 yang memiliki kompetensi yang relevan untuk penyelesaian Tugas Akhir;
- d. Pembimbing serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Lektor;
- e. Pembimbing harus terdaftar (aktif) pada Sinta Kemendikbudristek dan aplikasi Sister data terbaru;

- f. Apabila dosen tetap yang memenuhi persyaratan seperti pada butir (c) dan (d) tidak ada, maka Ketua Jurusan dapat menunjuk dosen tetap di luar program studinya yang kompetensinya sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- g. Pembimbing yang akan membimbing mahasiswa dengan pilihan Tugas Akhir menulis artikel ilmiah, diperlukan persyaratan tambahan yaitu pernah menulis dalam Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi atau Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 sebagai penulis pertama;
- h. Penunjukan pembimbing Tugas Akhir dilakukan oleh Ketua Jurusan didasarkan pada:
 - i. Kesesuaian topik Tugas Akhir dengan keahlian dosen;
 - ii. Beban pembimbingan untuk tiap-tiap dosen.

Syarat Penyelesaian Tugas Akhir Magister

Pasal 25

- (1) Syarat penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa dalam bentuk tesis adalah sebagai berikut:
 - a. Lulus uji similaritas sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dengan dibuktikan surat keterangan yang sah dari perpustakaan;
 - b. Disusun sesuai dengan kaidah metodologi ilmiah;
 - c. Minimal 25% (dua puluh lima persen) dari referensi yang digunakan berasal dari artikel jurnal bereputasi terbitan 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - d. mahasiswa telah mengunggah tesis pada Repository Perpustakaan UPN “Veteran” Yogyakarta.

(2) Syarat penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Program Magister dalam bentuk artikel jurnal ilmiah adalah sebagai berikut:

- a. Publikasi minimal dinyatakan telah diterima (*accepted*) yang terdiri dari:
 - i. mempublikasikan hasil penelitian pada minimal 1 (satu) jurnal ilmiah Internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta-2; dan
 - ii. mendeseminasikan pada prosiding seminar ber-ISSN/ISBN.
- b. membuat Laporan Tugas Akhir yang memuat rangkuman publikasi dengan disertai bukti publikasi yang telah diterima (*accepted*) atau manuskrip dan bukti penerimaan artikel (*Letter of Acceptance*); dan
- c. mahasiswa melaksanakan Ujian Tugas Akhir (pendadaran) dengan materi tersebut pada huruf b.

Penilaian Tugas Akhir Program Magister

Pasal 26

(1) penilaian Tugas Akhir mahasiswa dalam bentuk tesis dilaksanakan dalam sebuah forum ujian pendadaran tesis yang terdiri dari komponen sebagai berikut :

- a. Penilaian pada saat pelaksanaan pendadaran yang terdiri dari:
 - i. Etika, Penampilan dan penyajian presentasi;
 - ii. Kelancaran menjawab pertanyaan dan penguasaan materi;
 - iii. Penulisan dan bahasa serta kelengkapan rujukan pustaka;
 - iv. Kebaruan/Keaslian penelitian dan keterkaitan dengan kebelanegaraan;
 - v. Metodologi Penelitian; dan
 - vi. Analisa Pembahasan /interpretasi.

- b. Penilaian pembimbingan; dan
 c. Bobot penilaian masing-masing bagian ditabulasikan sebagai berikut:

No	Unsur Penilaian	Bobot	Nilai **)				Bobot x Nilai
			1	2	3	4	
1	Etika, Penampilan dan penyajian presentasi	4	1	2	3	4	16
2	Kelancaran menjawab pertanyaan dan penguasaan materi	4	1	2	3	4	16
3	Penulisan dan Bahasa serta Kelengkapan Rujukan (Pustaka)	4	1	2	3	4	16
4	Kebaruan/Keaslian Penelitian, dan kebelanegaraaan	4	1	2	3	4	16
5	Metodologi Penelitan	5	1	2	3	4	20
6	Analisa Pembahasan/ Interpretasi	4	1	2	3	4	16
JUMLAH NILAI							100

Dengan penjelasan konversi dari nilai mutlak (angka) ke nilai skala huruf.

$X \geq 85$: A
$80 < X < 85$: B+
$75 < X < 80$: B
$70 < X < 75$: C+
$60 < X < 70$: C
$50 < X < 60$: D
$X < 50$: E

- d. Nilai pendadaran mahasiswa adalah nilai rata-rata dari 4 (empat) orang penguji;
 e. Mahasiswa yang memperoleh nilai akhir C dinyatakan tidak lulus;
 f. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan hak untuk mengulang 1 (satu) kali dengan tim yang sama;

- g. Mahasiswa yang mengulang ujian pendadaran sebagaimana dimaksud pada huruf e tetap berhak memperoleh nilai tertinggi.
- h. Apabila pendadaran menjadi bagian dari SKS Tugas Akhir maka nilai akhir Tugas Akhir merupakan gabungan dari nilai pendadaran 40% (empat puluh persen) dan nilai pembimbingan 60% (enam puluh persen).

Ujian Tugas Akhir Program Magister

Pasal 27

Tujuan pelaksanaan ujian Tugas Akhir adalah untuk:

- a. mengukur penguasaan ilmu sesuai kompetensi;
- b. menilai kinerja mahasiswa dalam melakukan tahapan penelitian dan mengungkapkan hasil penelitiannya secara ringkas dan jelas; dan
- c. menilai kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan pendapatnya tentang hasil penelitian yang telah dituliskan baik tesis atau jurnal.

Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Magister

Pasal 28

- (1) Ujian Pendadaran Tugas Akhir Magister diselenggarakan dalam sebuah forum yang terdiri dari 4 (empat) dosen penguji terdiri dari dua Dosen Pembimbing dan dua orang penguji non pembimbing;
- (2) Penguji nonpembimbing dapat berasal dari prodi lain, atau Universitas lain dan/atau praktisi dari industri atau instansi/badan pemerintah yang kompetensinya sesuai dengan bidang yang diujikan; dan
- (3) Ketua Sidang adalah salah satu penguji, yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan.

- (4) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan secara lisan dengan tujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapannya sesuai dengan bidang keahliannya;
- (5) Mahasiswa yang menyusun Tugas Akhir dalam bentuk artikel ilmiah tetap melaksanakan pendadaran dengan menggunakan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- (6) Dalam hal penguji berasal dari instansi/luar kota, maka ujian dapat dilaksanakan secara *hybrid*, penguji luar secara daring dan penguji internal secara luring; dan
- (7) Dalam hal kondisi yang tidak dimungkinkan luring, atau telah disepakati semua pihak (mahasiswa, pembimbing dan penguji), maka ujian dapat dilaksanakan secara daring.

BAB VI

TUGAS AKHIR PROGRAM DOKTORAL

Pasal 29

Tugas Akhir mahasiswa program Doktor adalah menyusun Disertasi atau menulis publikasi pada Jurnal Internasional Terindeks sesuai dalam Pasal 5 ayat 3.

Pasal 30

- (1) Syarat penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa program Doktor dalam bentuk disertasi adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun Disertasi;
 - b. mendiseminasikan hasil penelitian pada Prosiding Seminar Internasional Terindeks; dan
 - c. mempublikasikan 1 (satu) Artikel Ilmiah di Jurnal Internasional bereputasi sesuai dengan topik risetnya.

(2) Syarat penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa program Doktor dalam bentuk artikel jurnal ilmiah adalah sebagai berikut:

- a. mendiseminasikan hasil penelitian pada prosiding seminar internasional terindeks; dan
- b. Mempublikasikan minimal 3 (tiga) buah jurnal Internasional bereputasi minimal Q3.

Persyaratan Pengambilan Tugas Akhir Program Doktor

Pasal 31

Persyaratan mahasiswa yang membuat Tugas Akhir dalam bentuk Disertasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa yang mengambil Tugas Akhir Menyusun Disertasi:
 - i. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik berjalan;
 - ii. telah menyelesaikan semua matakuliah prasyarat sebagaimana ditentukan oleh program studi;
 - iii. telah memperoleh Surat Tugas Pelaksanaan Disertasi dan memperoleh Pembimbing (Promotor) dari Ketua Jurusan atas nama Dekan;
 - iv. telah menyusun Usulan Riset Disertasi setara 3 (tiga) SKS yang disetujui dosen pembimbing (promotor); dan
 - v. telah dinyatakan lulus dari Seminar Usulan penelitian.
- b. Bagi mahasiswa yang mengambil Tugas Akhir menulis publikasi ilmiah:
 - i. mendaftar sebagai mahasiswa baru untuk jalur non reguler dengan menyampaikan proposal penelitian dengan rekomendasi dari calon promotor;
 - ii. proposal penelitian setara 3 (tiga) SKS telah disetujui dan dinyatakan lulus dalam Seminar Proposal;

- iii. mahasiswa lama yang dengan persetujuan dekan atas masukan koordinator prodi diijinkan berpindah jalur dari program Menyusun disertasi ke menulis publikasi;
- iv. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik berjalan;
- v. telah memperoleh Surat Tugas Pelaksanaan Disertasi dan memperoleh Pembimbing (Promotor) dari Ketua Jurusan atas nama Dekan.

Pembimbingan Tugas Akhir Program Doktoral

Pasal 32

- (1) Mahasiswa yang menyelesaikan Tugas Akhir baik program disertasi maupun publikasi akan dibimbing oleh 3 (tiga) dosen pembimbing yang terdiri dari 1 (satu) promotor utama dan 2 (dua) co-promotor;
- (2) Promotor utama adalah dosen tetap UPN “Veteran” Yogyakarta dengan jenjang Pendidikan S-3 dan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala yang memiliki kompetensi yang relevan untuk membimbing penyelesaian Tugas Akhir;
- (3) memiliki publikasi pada jurnal Internasional terindeks dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- (4) Pembimbing pendamping (co-promotor) serendah-rendahnya memiliki jenjang Pendidikan S-3 dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala; dan memiliki publikasi di jurnal Internasional dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- (5) Pembimbing (promotor dan co-promotor) harus terdaftar (aktif) pada Sinta Kemendikbudristek dan aplikasi Sister data terbaru;
- (6) Apabila dosen tetap yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak ada atau jumlahnya tidak mencukupi, maka Ketua Jurusan atas rekomendasi Promotor dapat menunjuk

dosen tetap dengan kualifikasi yang sama dari program studi yang lain atau dari perguruan tinggi lain; atau pakar/ahli di luar perguruan tinggi dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan bidang ilmunya dan dengan kompetensi yang mendukung tema disertasi;

- (7) Penunjukan pembimbing (promotor) disertasi dilakukan oleh Ketua Jurusan didasarkan pada:
- i. Kesesuaian topik Disertasi dengan keahlian dosen;
 - ii. Beban pembimbingan untuk tiap-tiap dosen;

Syarat Penyelesaian Tugas Akhir

Pasal 33

- (1) Syarat penyelesaian Tugas Akhir bagi mahasiswa doktor yang Menyusun disertasi adalah sebagai berikut:
- a. Lulus uji similaritas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dengan dibuktikan surat keterangan yang sah dari perpustakaan;
 - b. Disusun sesuai dengan kaidah metodologi ilmiah;
 - c. Minimal 25% (dua puluh lima persen) dari referensi yang digunakan berasal dari artikel jurnal bereputasi terbitan 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - d. mahasiswa telah mengunggah disertasi pada Repository Perpustakaan UPN “Veteran” Yogyakarta.
- (2) Syarat penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa doktoral yang menulis publikasi adalah:
- a. Mendiseminasikan hasil penelitian pada seminar nasional terindeks;
 - b. Menulis artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional bereputasi minimal Q3 sebanyak 3 (tiga) buah dan telah dinyatakan diterima (*accepted*);

- c. membuat Laporan Tugas Akhir yang memuat rangkuman publikasi dengan disertai bukti publikasi yang telah diterima (*accepted*) atau manuskrip dan bukti penerimaan artikel (*Letter of Acceptance*);
- d. kualifikasi publikasi akan menjadi pertimbangan tambahan dalam penilaian akhir tugas akhir (disertasi); dan
- e. jika salah satu dari ketiga artikel tersebut diterima dalam jurnal Q1 maka dapat memperoleh nilai A.

Penilaian Tugas Akhir Program Doktorat

Pasal 34

Penilaian Tugas Akhir mahasiswa dalam bentuk disertasi dilaksanakan dalam sebuah forum ujian pendadaran disertasi yang terdiri dari komponen sebagai berikut:

- a. Penilaian pada saat pelaksanaan pendadaran yang terdiri dari:
 - i. Etika, Penampilan dan penyajian presentasi;
 - ii. Kelancaran menjawab pertanyaan dan penguasaan materi;
 - iii. Penulisan dan bahasa serta kelengkapan rujukan pustaka;
 - iv. Kebaruan/Keaslian penelitian dan keterkaitan dengan kebelanegaraan;
 - v. Metodologi Penelitian; dan
 - vi. Analisa Pembahasan / interpretasi.
- b. Penilaian pembimbingan;

- c. Bobot penilaian masing-masing bagian ditabulasikan sebagai berikut:

No	Unsur Penilaian	Bobot	Nilai **)				Bobot x Nilai
			1	2	3	4	
1	Etika, Penampilan dan penyajian presentasi	4	1	2	3	4	16
2	Kelancaran menjawab pertanyaan dan penguasaan materi	4	1	2	3	4	16
3	Penulisan dan Bahasa serta Kelengkapan Rujukan (Pustaka)	4	1	2	3	4	16
4	Kebaruan/Keaslian Penelitian, dan kebelanegaraan	5	1	2	3	4	20
5	Metodologi Penelitian	4	1	2	3	4	16
6	Analisis Pembahasan/ Interpretasi	4	1	2	3	4	16
JUMLAH NILAI							100

Dengan penjelasan konversi dari nilai mutlak (angka) ke nilai skala huruf.

$X \geq 85$: A
$80 < X < 85$: B+
$75 < X < 80$: B
$70 < X < 75$: C+
$60 < X < 70$: C
$50 < X < 60$: D
$X < 50$: E

- d. Nilai pendadaran mahasiswa adalah nilai rata-rata dari 7 (tujuh) orang penguji;
- e. Mahasiswa yang memperoleh nilai akhir C dinyatakan tidak lulus;
- f. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan hak untuk mengulang 1 (satu) kali dengan tim yang sama;
- g. Mahasiswa yang mengulang ujian pendadaran sebagaimana dimaksud pada huruf e tetap berhak memperoleh nilai tertinggi.

- h. Apabila pendadaran menjadi bagian dari SKS Tugas Akhir maka nilai akhir Tugas Akhir merupakan gabungan dari nilai pendadaran 40% (empat puluh persen) dan nilai pembimbingan 60% (enam puluh persen).

Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Program Doktor

Pasal 35

- (1) Sidang pendadaran Program Doktor diselenggarakan dalam sebuah forum berjumlah 7 (tujuh) penguji yang terdiri dari:
 - a. Ketua Sidang adalah Dekan/Wakil Dekan yang membidangi akademik merangkap sebagai penguji;
 - b. Anggota penguji yang terdiri dari 3 (tiga) orang merangkap sebagai pembimbing yaitu satu promotor dan dua co-promotor;
 - c. 3 (tiga) dosen penguji yang terdiri dari 2 (dua) dosen dalam dan 1 (satu) dosen luar;
 - d. Dosen penguji dari dalam adalah dosen tetap program studi dan atau dapat berasal dari program studi yang lain di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
 - e. Dosen penguji luar dapat berasal dari perguruan tinggi yang lain, atau praktisi yang kompetensinya sesuai dengan bidang yang diujikan.
- (2) Sidang Pendadaran Program Doktor dilaksanakan secara luring dengan tujuan untuk mengevaluasi penguasaan mahasiswa dalam mempertahankan kebenaran hasil-hasil penelitian yang telah disusun.
- (3) Materi sidang pendadaran Program Doktor adalah:
 - a. Draf disertasi, bagi mahasiswa jalur disertasi
 - b. Artikel ilmiah yang dipublikasi, bagi mahasiswa jalur publikasi karya ilmiah.
- (4) Dalam hal terdapat penguji yang berasal dari instansi lain yang berlokasi di luar kota, maka sidang

pendadaran Program Doktor dapat dilaksanakan secara *hybrid*.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat peraturan ini ditetapkan untuk mahasiswa yang telah melakukan Pembimbingan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi diberlakukan dengan ketentuan mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembimbingan dan Evaluasi Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembimbingan Dan Evaluasi Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

BAB VII

PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022
REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI